

PRO DAN KONTRA *CHILDFREE* PERSPEKTIF TUJUAN HUKUM PERKAWINAN ISLAM

Nur Sa'adah Harahap

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan
saadahharahap20@gmail.com

Mardona Siregar

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan
mardona@uinsyahada.ac.id

Abstrak

Childfree sering kali dianggap sebagai pilihan yang egois. Pilihan *childfree* dianggap telah menyalahi tujuan dari perkawinan itu sendiri. Yang mana, di negara Pronatalis seperti Indonesia, memiliki anak setelah menikah merupakan sebuah norma, bahkan hampir menjadi sebuah keharusan yang harus dijalani oleh setiap orang yang sudah menikah. Menurut sebagian orang, kunci kebahagiaan sebuah perkawinan adalah dengan memiliki anak. Maka sebaliknya, jika tidak memiliki anak maka perkawinan tidak akan bahagia. Oleh karena itu, penulis ingin mengkaji ulang mengenai tujuan utama dari sebuah perkawinan dengan argumentasi yang diberikan masyarakat melalui beberapa kuesioner yang penulis bagikan secara abstrak di berbagai wilayah Indonesia. Selain itu, penulis juga melakukan pengkajian ulang terhadap teks al-Qur'an dan Hadits serta jurnal yang berkaitan dengan topik yang diteliti. Atau yang biasanya disebut dengan kajian pustaka (*library research*). Berdasarkan data hasil kuesioner yang penulis sebar, mayoritas masyarakat tidak setuju dengan *childfree*. Karena *childfree* bertentangan dengan ajaran Islam, yaitu memiliki anak setelah menikah. Namun dari sisi lainnya, tujuan perkawinan menurut masyarakat tidak selalu identik dengan "anak". Banyak di antara mereka yang berpendapat bahwa tujuan dari perkawinan adalah sebagai wadah untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Sehingga, dengan demikian, dari sudut pandang tujuan hukum perkawinan Islam, ada dan tidak adanya anak dalam rumah tangga bisa membuat siapapun bahagia. Mereka yang kontra terhadap *childfree* bisa bahagia dengan hadirnya anak. Sedangkan mereka yang pro dan memilih *childfree* bisa bahagia dengan cara mereka sendiri. Misalnya dengan fokus pada karir serta tumbuh dan berkembang dengan pasangan.

Kata Kunci: *Childfree*, Pro dan Kontra, Tujuan Perkawinan Islam, Keluarga Sakinah

Pendahuluan

Dewasa ini, isu tentang pilihan untuk tidak memiliki anak setelah menikah, yang kemudian ditulis *childfree* sedang banyak diperbincangkan. Terutama di dunia maya. Terlebih setelah *influencer* terkenal, Gita Savitri mengungkapkan pilihannya untuk tidak memiliki anak kepada publik. Banyak komentar positif dan negatif yang muncul menanggapi isu tersebut. Mereka yang memilih untuk tidak memiliki anak sering mendapat stigma negatif dari masyarakat Indonesia yang umumnya tidak menganut budaya *childfree*. Mereka yang memilih untuk tidak memiliki anak juga kerap dikatakan egois karena menyalahi tujuan perkawinan itu sendiri. Yaitu untuk meregenerasi keturunan.

1

Sebagaimana diketahui, perkawinan merupakan hal krusial dalam kehidupan manusia. Seperti yang telah disebutkan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, perkawinan adalah sebuah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membangun rumah tangga yang bahagia atau sakinah mawaddah warahmah. Serta kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam kajian fiqh klasik, perkawinan dapat didefinisikan sebagai *al-dlammu* atau *al-jam'u* yang berarti berkumpul. Secara terminologi, perkawinan adalah akad yang membolehkan untuk *istimta'* dengan perempuan baik dengan bersetubuh, bersentuhan, mencium, memeluk dan lain sebagainya. Lebih spesifik, di antara Imam Mazhab seperti Imam Syafi'i dan Imam Hanafi mendefinisikan perkawinan sebagai kebolehan untuk melakukan hubungan seksual setelah terucapnya akad nikah.²

Hal yang diamini masyarakat hingga kini, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk melanjutkan keturunan. Argumen tersebut merujuk pada banyak teks yang telah disediakan oleh para pemuka agama. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad berikut:

تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ فَإِنَّ مَكَاتِرَ بِكُمْ الْأُمَّمَ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ

Nikahilah wanita penyayang dan subur karena aku berbangga dengan banyaknya ummatku di hari kiamat.

Tidak bisa dipungkiri dalam mayoritas masyarakat timur, memiliki anak adalah sebuah anugerah, rahmat dan kebahagiaan. Semboyan “banyak anak banyak rezeki” hingga kini masih melekat dalam diri masyarakat timur, tak terkecuali masyarakat Indonesia. Hal itu pula yang menjadi spirit untuk memperoleh anak lebih banyak lagi, dan lagi. Sehingga ketika suatu pernikahan tidak memperoleh keturunan, suami akan menceraikan istrinya. Lalu menikahi

¹ Eva Fadhilah, “Childfree Dalam Pandangan Islam,” *al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH)* 3, no. 2 (June 17, 2022): 71–80, <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol3.iss2.art1>.

² Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islami Waadillatuhu*, Juz 7, (Dar al-Fikr, 2017), hlm. 29.

perempuan lain dengan harapan bisa memperoleh keturunan. Hal seperti inilah yang biasanya terjadi dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat.

Sejak dulu, keputusan untuk memiliki anak adalah hak suami. Karena perkawinan yang dikenal oleh masyarakat adalah *aqdun littamlik* yang berarti aqad tanda kepemilikan. Sehingga setelah menikah, istri adalah sepenuhnya hak suami. Berikut dengan alat dan fungsi reproduksinya. Hak reproduksi perempuan seringkali terabaikan. Pun perempuan itu sendiri terlalu mengamini bahwa pemilik otoritas tubuhnya bukan dirinya sendiri, melainkan orang lain.³

Husein Muhammad, dalam bukunya *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai Atas Tafsir Wacana dan Gender* menyebutkan bahwa hak reproduksi perempuan terbagi menjadi 4. Yaitu hak untuk menikmati hubungan seksual, hak menolak hubungan seksual, hak menolak kehamilan serta hak menggugurkan kandungan atau aborsi.⁴ Kita sudah mengetahui bahwa proses mengandung, melahirkan dan menyusui adalah hal yang sangat melelahkan. Bahkan Allah memberikan perhatian khusus bagi perempuan yang sedang hamil dalam surah Luqman ayat 14 dan surah al-Ahqaf ayat 15:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالَهُ فِي غَامِبٍ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

“Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik pada orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada Aku tempat kembalimu.”

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمَلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا

“Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik pada orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah pula. Masa mengandung sampai menyapihnya selama tiga puluh bulan..”

Kata *wahnan ala wahnin* dan *kurhan* disebutkan dalam ayat di atas. Hal tersebut menjadi indikasi bahwa proses mengandung, melahirkan dan menyusui sangat melelahkan. Sudah sewajarnya perempuan berhak untuk mengatur sistem dan fungsi reproduksinya. Karena ia sendirilah yang memiliki tubuh. Maka ia pula yang seharusnya mempunyai otoritas penuh terhadap tubuhnya.

³ Nur Rofi'ah, *Nalar Kritis Muslimah: Refleksi Keperempuanan, Kemanusiaan, dan Keislaman*, Cet. IV. (Bandung: Afkaruna.id, 2022), hlm. 43.

⁴ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai Atas Tafsir Wacana Agama Dan Gender*, Cet. 1, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), hlm. 203.

Ayat fenomenal tentang perkawinan, surah al-Rum ayat 21 menyebutkan bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk memperoleh sakinah, yaitu ketenangan atau ketentraman. Ayat ini juga mengandung semangat bahwa ketenangan dan ketentraman tersebut bisa dirasakan oleh suami dan istri dengan pondasi mawaddah (rasa cinta) dan warahmah (rasa sayang). Tentunya sakinah disini mencakup beberapa aspek seperti spiritual, ekonomi, psikologis, relasi personal dan sosial.⁵ Ayat ini juga dilirik sebagai rujukan tujuan perkawinan. Sebab, seharusnya perkawinan yang bahagia tidak selalu dengan anak, banyak hal sederhana lainnya yang menjadi sumber kebahagiaan dalam rumah tangga.

Childfree bukan budaya Indonesia. Sampai sekarang Indonesia masih menganut budaya timur. Sehingga memiliki keturunan dianggap sebagai tujuan dari perkawinan. Masyarakat tidak akan segan untuk melabeli aneh dan egois orang yang menyatakan diri sebagai *childfree*. Berdasarkan riset pengalaman,⁶ mereka yang memilih *childfree* sering diserang dengan beberapa nasihat dan pertanyaan yang bersifat menyudutkan. Seperti dikatakan malas bertanggung jawab, dikatakan tidak akan mengenal cinta sejati karena tidak memiliki anak, diberi nasihat untuk memiliki anak agar kelak setelah wafat ada yang mendoakan, dan beragam pernyataan lainnya.

Argumen diatas sebenarnya tidak terlepas dari pemahaman masyarakat tentang aturan hukum yang berlaku. Masyarakat memiliki patokan hukum yang bisa dijadikan sebagai alasan untuk memberikan stigma negatif terhadap mereka yang *childfree*. Pada dasarnya masyarakat yang menilai tersebut tidak mengetahui secara pasti tentang alasan atau motivasi mereka yang komitmen untuk *childfree*.

Dalam hukum positif, isu *childfree* tidak disebutkan secara tegas. Namun jika dilihat dari esensi hukum positif seperti undang-undang, maka *childfree* adalah hal yang wajar dan diperbolehkan. Dalam UU No 39 Tahun 1999, dijelaskan bahwa HAM adalah hak preogatif manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang sudah dibawa sejak lahir. Juga wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, Hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. UU No 39 Tahun 1999 pasal 49 juga menjelaskan bahwa wanita berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pekerjaan atau profesinya terhadap hal yang bisa mengancam keselamatan atau kesehatannya yang berhubungan dengan fungsi reproduksi wanita.

Dengan begitu, melanjutkan keturunan bukanlah kewajiban setiap pasangan yang sudah menikah. Melainkan hak privat yang tidak bisa

⁵ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2021), hlm. 336.

⁶ Victoria Tunggono, *Childfree & Happy Keputusan Sadar Untuk Hidup Bebas anak*, Cet. IV, (Yogyakarta: Buku Mojok Grup, 2023), hlm. 100.

diganggu gugat. Tidak ada ada paksaan bagi pasangan yang memilih untuk *childfree*, mereka melakukannya secara sadar dan sukarela. Berdasarkan undang-undang di atas, pilihan *childfree* sepenuhnya dilindungi oleh hukum. Meskipun pilihan tersebut masih sering menuai kritikan atau pro dan kontra dari masyarakat.

Terlepas dari pandangan masyarakat dan hukum mengenai *childfree*, anak diyakini sebagai alasan untuk bahagia. Jika sudah memiliki anak, keluarga akan terasa sempurna dan bahagia. Karena telah mencapai tujuan perkawinan. Lantas, apakah benar bahwa tujuan utama perkawinan adalah memiliki anak? Bagaimana dengan pasangan yang memilih *childfree*? Bagaimana upaya mereka dalam membangun keluarga yang sakinah versi mereka sendiri?

Berdasarkan permasalahan di atas, terdapat beberapa argumen yang menyebutkan tujuan utama perkawinan. Bahwa pasangan *childfree* juga bisa membangun keluarga yang sakinah. Sehingga menjadikan isu ini penting untuk dikaji dan diteliti. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang tujuan perkawinan yang lebih maslahat bagi pasangan menikah. Juga menghasilkan argumen tentang pasangan *childfree* yang mampu membangun keluarga sakinah versinya sendiri tentunya dengan upaya-upaya yang mereka lakukan bersama. Di sini, penulis akan meneliti bagaimana tujuan hukum perkawinan Islam memandang pro dan kontra *childfree*. Serta meneliti upaya yang dilakukan pasangan *childfree* dalam membangun keluarga sakinah.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan pada saat ini adalah penelitian Kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang menghasilkan data secara deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan objek yang diteliti atau membuat generalisasi dari data yang ditemukan.⁷ Penelitian kepustakaan juga digunakan dalam penelitian ini. Yaitu yang menggunakan berbagai referensi untuk membangun landasan teori tentang masalah yang akan diteliti.⁸ Tidak hanya dengan pendekatan deskriptif, penelitian ini juga menggunakan pendekatan fenomenologi. Yaitu mendalami fenomena berdasarkan pengalaman seseorang terhadap suatu permasalahan.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik studi dokumentasi. Yaitu dengan menelaah dan mencari data dari beberapa buku dan sumber tertulis lainnya. Selain itu, penulis juga mengumpulkan data dengan menyebar kuesioner.

Pembahasan dan Hasil penelitian

Childfree mengacu pada keputusan seseorang atau pasangan suami istri untuk tidak memiliki anak, baik itu anak adopsi, anak tiri, atau anak kandung. Beberapa orang bahkan berpendapat bahwa *childfree* merujuk pada siapa saja

⁷ Faisar Ananda Arfa, dkk, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, Cet. 1, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 40.

⁸ Milya Sari, Asmendri, *Penelitian Kepustakaan*, Padang, hlm. 44.



yang memilih untuk menjalani hidup tanpa anak secara sukarela atau dalam artian tidak ada unsur paksaan untuk melakukannya.⁹

Berbeda dengan *childfree*. *Childless* mengacu pada keadaan seseorang yang tidak bisa memiliki anak karena faktor kondisi fisik atau biologis. Orang yang menjalani gaya hidup seperti itu biasanya ingin memiliki anak tetapi tidak bisa karena alasan penyakit atau masalah fisik lainnya. Namun *childfree* dan *childless* termasuk *childlessness*. Yaitu suatu kondisi tidak memiliki anak.¹⁰

Tidak bisa dipungkiri bahwa isu mengenai pro dan kontra *childfree* sudah banyak diteliti. Dan hasil risetnya juga menunjukkan data yang sebagian besar sama. Namun dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian ulang untuk mengetahui pro dan kontra *childfree*. Hasil didapatkan berdasarkan kuesioner yang sudah penulis sebarkan kepada sembarang orang.

Dari riset tersebut, diketahui bahwa sudah banyak masyarakat yang mengetahui istilah *childfree*. Terdapat 64 orang yang sudah mengetahuinya dari 72 responden. Semakin maju dan berkembangnya jaman, membuktikan bahwa hal baru apa saja mampu dijangkau oleh masyarakat. Terbukti dari responden yang mengetahui istilah *childfree* sudah dari beberapa tahun lalu. Dan sebagian banyak responden mulai mengetahuinya setelah istilah tersebut “gempar” sebab pengakuan seorang selebritas tanah air.¹¹

1. Pro Terhadap Childfree

Berdasarkan data hasil kuisisioner yang telah disebar, mereka yang memilih pro terhadap *childfree* terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama adalah mereka yang setuju terhadap pilihan *childfree* dan yang kedua adalah mereka yang berpendapat bahwa *childfree* memiliki dampak yang positif.

Mereka yang setuju dengan pilihan *childfree* memiliki alasan yang beragam. Di antaranya adalah mereka beranggapan bahwa pilihan untuk memiliki anak ataupun tidak merupakan hak setiap orang dan pasangan menikah. Jika seseorang dan pasangan menikah bersepakat untuk memutuskan tidak memiliki anak, maka itu adalah pilihan mereka. Mereka pasti memiliki alasan yang sudah dipertimbangkan sangat matang. Seperti kondisi ekonomi dan kesiapan mental menjadi orangtua merupakan hal yang perlu dipertimbangkan.

Ada kalanya seseorang tersebut belum siap untuk menjadi orangtua. Jika dipaksa, dikhawatirkan tidak mampu menjadi orangtua yang baik dan tidak mampu mengurus anak secara maksimal. Hal lain yang menjadi pertimbangan seseorang untuk *childfree* adalah alasan kesehatan.

⁹ Ajeng Wiyanti Siswanto, Analisis Fenomena Childfree Di Indonesia, Vol. 2, No. 2, 2022, hlm. 66.

¹⁰ Kembang Wangsit Ramdani Dan Devina Tsabitah, Fenomena Keluarga Childfree Dan Prinsip Idealisme Keluarga Indonesia Dalam Perspektif Mahasiswa, Vol. 11, No. 1, Juni 2022, hlm. 23.

¹¹ Data Hasil Kuesioner

Mereka yang menganggap bahwa *childfree* memiliki dampak positif adalah orang yang setuju atau pro terhadap pilihan *childfree*. Sebagian besar di antara mereka tidak menggunakan dalil agama sebagai alasan untuk tidak memiliki anak. Sebab mereka percaya bahwa agama tidak mewajibkan anak dalam perkawinan. Anak hanya sebuah anjuran. Keharmonisan keluarga pun bisa dicapai tanpa adanya anak. Bisa saja lebih fokus terhadap diri sendiri dan pasangan adalah bentuk bahagia yang mereka tuju.

Dampak positif *childfree* yang dianggap oleh orang-orang tidak menunjukkan bahwa pilihan *childfree* serta merta hanya sekedar pilihan tanpa pertimbangan. Mereka sudah pasti menimbang banyak hal. Mereka sudah melakukan riset terlebih dahulu untuk dampak jangka panjang. Salah satu alasan *childfree* yang populer didengar adalah kekhawatiran kondisi ekonomi yang tidak mendukung di masa mendatang. Takut tidak bisa membiayai kehidupan keluarga, terlebih dengan adanya anak. Alasan tersebut muncul seiring dengan maju dan berkembangnya zaman. Dan semakin meningkatnya persaingan antar profesi untuk menghasilkan biaya hidup.

Jika biasanya orang *childfree* dianggap egois oleh orang yang kontra terhadap *childfree*, maka sebaliknya orang yang melahirkan anak di zaman sekarang dianggap egois karena rela dan tega membiarkan generasi selanjutnya tinggal di dunia yang sudah penuh dan tidak teratasi. Dengan itu, orang yang memilih *childfree* membantu meringankan beban dunia dengan tidak melahirkan anak. Untuk mengurangi *over population*.¹²

2. Kontra Terhadap Childfree

Adapun mereka yang tidak setuju dengan *childfree*, memiliki alasan yang berkebalikan dengan mereka yang pro terhadap *childfree*. Berdasarkan data hasil kuisioner, alasan tidak setuju dengan *childfree* juga sejalan dengan mereka yang menganggap bahwa *childfree* memberikan dampak yang negatif.

Seperti halnya kalangan yang pro terhadap pilihan *childfree*, kalangan kontra juga memiliki alasan yang beragam tidak setuju dengan *childfree*. Berdasarkan data hasil kuisioner, alasan terbesar yang digunakan oleh masyarakat adalah karena tidak sesuai dengan syariat agama islam. Agama menyerukan agar setiap manusia memiliki banyak anak. Hal ini berdasarkan hadits Nabi yang menyebutkan untuk menikahi wanita yang penyayang dan subur. Dan hal ini mengisyaratkan betapa memiliki keturunan adalah hal yang mulia dan berpahala.

Dampak negatif *childfree* dibagi menjadi 5 bagian. bagian-bagian ini dibuat berdasarkan jawaban para responden kuesioner yang rata-rata menjawab hal yang sama.

¹² Jenuri, Mohammad Rindu Fajar Islamy, Kokom Siti Komariah, Dina Mayadiana Suwarma, Adila Hafidzani Nur Fitria, Fenomena Childfree Di Era Modern: Studi Fenomenologis Generasi Gen Z Serta Pandangan Islam Terhadap Childfree di Indonesia, *Jurnal Sosial Budaya*, Vol. 19, No. 2, Desember 2022, hlm. 86.

a. Ketiadaan anak dapat menghambat rezeki

Khususnya negara penganut budaya timur seperti Indonesia, slogan “Banyak Anak Banyak Rezeki” masih sangat dipercaya. Hal ini menjadi semakin dipercaya karena adanya teks-teks yang sedari dulu dekat dengan kehidupan manusia. Syekh Uwais Wafa berkata dalam kitab karangannya “*Minhaj al-yaqin ‘ala syarh adab al-dunya wa al-din*”

وَمِنْهَا، أَيُّ مِنْ تِلْكَ الْوُجُوهِ، سُوءُ ظَنِّهِ بِخَالِقِهِ أَنَّهُ لَا يَرْزُقُهُمْ إِلَّا مِنْ جِهَتِهِ

Di antara (penyebab kurangnya harta) adalah adanya prasangka buruk makhluk terhadap Tuhannya, bahwa Tuhan tidak akan memberi mereka rezeki kecuali dari makhluk.¹³

Dapat dipahami bahwa ibarah tersebut menjelaskan bahwa kita sebagai makhluk tidak perlu khawatir atau berprasangka buruk terhadap Tuhan jika tidak diberikan rezki. Sebagaimana yang telah tertulis dalam firman Allah surah Hud ayat 6, bahwa setiap makhluk Tuhan sudah memiliki rezekinya masing-masing.

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ

Dan tidak satu pun makhluk bergerak (bernyawa) di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua (tertulis) dalam kitab yang nyata (lauh mahfuz)

b. Tidak ada yang mengurus di masa tua

Ini menjadi ketakutan orang tua ketika memiliki anak ataupun tidak. Masih sejalan dengan pendapat yang pertama, negara yang menganut budaya timur mempercayai dan berharap jika di masa tua nanti, anak yang sudah dilahirkan dan dirawatnya mau merawatnya. Akan menjadi bahan omongan jika ada anak yang enggan merawat orang tua nya dan menitipkannya di panti jompo.

Sang anak akan dicap menjadi anak yang tidak berbakti pada orang tua. Atau yang biasa kita dengar adalah anak yang durhaka. Berbeda sekali dengan negara barat yang sudah biasa jika umur 70 tahun keatas masuk panti jompo. Namun ini bukan soal benar atau salah. inilah yang dinamakan budaya hidup.

c. Pasangan *childfree* rentan terdiskriminasi

¹³. Uwais Wafa Bin Ahmad Bin Khalil Bin Dawud al-Arzanjani, *Minhaj al-Yaqin ‘ala Syarh Adab al-Dunya Wa al-Din*, (Jeddah, al-Haramain: 1910), hlm. 382.

Sudah menjadi kebiasaan umum, jika ada pasangan yang sudah menikah bertahun-tahun namun belum memiliki anak akan dicap buruk. Berbagai label diberikan kepada pasangan tersebut. Seperti halnya mandul, tidak subur dan lain sebagainya. Bisa saja mereka hanya belum diizinkan Tuhan untuk menjadi orang tua atau memiliki riwayat medis yang harus diobati untuk beberapa waktu. Kondisi seperti ini yang biasanya disebut dengan *involuntary childless*, tidak memiliki anak tanpa sukarela.

Terlebih bagi *voluntary childless*, tidak memiliki anak dengan sadar dan sukarela, stigmatisasi tidak bisa terlepas dari mereka. Dicap egois karena memilih tidak memiliki anak, padahal masih banyak yang ingin memiliki anak namun tidak diberi Tuhan. Dicap aneh karena menyalahi tujuan perkawinan, yaitu untuk memiliki anak. Bahkan dituduh tidak bersyukur karena tidak mensyukuri anugerah dan karunia yang telah Tuhan berikan.

d. Berpengaruh Pada Kesehatan Jangka Panjang

Berdasarkan riset yang telah dilakukan di berbagai negara, perempuan yang memilih tidak memiliki anak mengalami kesehatan yang buruk di masa tuanya. Baik kesehatan fisik ataupun kesehatan mentalnya. Ia merasa kesepian bahkan depresi dalam waktu yang bersamaan.

Selain itu, perempuan yang tidak memiliki anak lebih rentan terkena penyakit-penyakit tertentu di masa tuanya. Salah satunya adalah dapat meningkatkan risiko kanker payudara. Risiko dari terkena kanker payudara akan berkurang, sebab terjadi perubahan hormonal ketika menjalani fase hamil serta menyusui.¹⁴

e. Tidak ada yang mendoakan ketika sudah meninggal

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يَنْتَفِعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

¹⁴ Kementerian Kesehatan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/2144/apa-benar-childfree-berpengaruh-pada-kesehatan, diakses pada tanggal 9 Januari 2024, pukul 13.09 WIB.

Dari Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda: "Jika manusia itu meninggal dunia, maka terputus amalnya kecuali tiga hal, shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak yang saleh yang mendoakannya,"¹⁵

Berdasarkan hadits di atas, ada tiga amal yang tidak terputus dari orang yang meninggal. yaitu *shadaqah jariyah*, ilmu yang bermanfaat, dan doa dari anak yang shalih. Ketika tidak memiliki anak, ini menjadi ketakutan tersendiri bagi orang tua ketika suatu saat dia meninggal. Tidak ada yang mendoakannya. Dengan itu, salah satu tujuan perkawinan adalah memiliki anak. Agar ketika meninggal, ia tidak meninggal begitu saja. Tetap mengalir doa dari anak dan keturunan yang shalih.

Kalangan yang memilih pro dan kontra *childfree* pun tidak semuanya berkeinginan untuk *childfree*. Malah sebagian besar mereka berkeinginan untuk memiliki anak. Alasannya adalah ingin menjadi orangtua. Namun, untuk keputusan kedepannya, masih bersifat kondisional. Karena tidak ada yang tahu rezeki setiap orang di masa mendatang akan seperti apa.

Analisis Analisis Tujuan Hukum Perkawinan Islam Terhadap Pro Dan Kontra *Childfree*

Di Indonesia, perkawinan diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Disebutkan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami dan istri dengan tujuan membangun keluarga yang bahagia serta kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam bunyi Undang-undang tersebut disebutkan tujuan perkawinan, yaitu untuk membangun keluarga yang bahagia. Sudah seharusnya pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan mengetahui tujuan utamanya menikah adalah untuk mencari kebahagiaan. Baik dari dirinya sendiri ataupun dari pasangannya.

Tujuan untuk bahagia dalam perkawinan masih bermakna global. Bahagia bisa dengan cara apapun. Banyak cara yang bisa dilakukan untuk mencapainya. Dan tujuan bahagia tersebut bisa menjadi kesepakatan antara suami dan istri. Undang-undang di Indonesia menyebutkan bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk bahagia. Begitu juga yang tertera dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah.

Sebagian besar orang menjadikan anak sebagai tujuan perkawinannya. Menurut mereka, dengan hadirnya anak kebahagiaan dalam perkawinan akan tercapai. Kendati demikian, anak tidak selalu hadir setelah perkawinan berlangsung. Anak bisa saja hadir setelah beberapa tahun perkawinannya.

¹⁵ Abi Thayyib Muhammad Syams al-Haq, '*Aun al-Ma'bud Syarh Suna>n Abi>Da>ud*, (Beirut, Dar al-Kotob al-Ilmiyah: 1971), Kitab Wasiat, Juz VII, Hadits Nomor 2877, hlm. 95.

Dengan begitu, mereka yang menjadikan anak sebagai sumber utama kebahagiaan dalam perkawinan tidak akan mencapai kebahagiaan. Kondisi tanpa anak tersebut bisa menjadikan mereka sengsara.

Kata bahagia yang tertera dalam undang-undang maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak bermakna sempit bahwa perkawinan tanpa anak tidak akan bahagia. Bahagia yang dimaksud bisa saja dengan fokus dengan pasangan, mencari kebahagiaan dengan melakukan hal yang diinginkan dengan pasangan.

Setiap orang, pasti memiliki alasan untuk tidak setuju dengan *childfree*. Mereka menganggap bahwa tujuan utama perkawinan adalah untuk memiliki keturunan. Jika dilihat dari tujuan hukum Perkawinan Islam, maka mereka yang kontra terhadap *childfree* bisa untuk mencapai keluarga yang bahagia atau sakinah mawaddah warahmah. Mereka memiliki tujuan yang pasti, yaitu anak. Sehingga ketika mereka telah memiliki anak, mereka telah mendapatkan kebahagiaannya.

Begitu juga dengan mereka yang pro terhadap *childfree* dan mereka yang memilihnya. Jika dilihat dari tujuan hukum perkawinan Islam, mereka juga bisa mendapatkan kebahagiaan dalam perkawinannya. Mereka bisa menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dengan cara mereka sendiri. Sebab, menurut pasangan *childfree*, anak bukanlah alat ukur kebahagiaan dalam perkawinan. Mereka bisa bahagia meski hanya dengan pasangannya saja.

Berikut ini erdapat 2 jenis upaya yang bisa dilakukan oleh pasangan suami dan istri untuk mempertahankan keharmonisan keluarganya. Dengan mempertahankan keharmonisan keluarganya,¹⁶ berarti mereka sedang membangun keluarga sakinah versi mereka sendiri. Yang pertama adalah upaya internal. Upaya ini berasal dari diri masing-masing pasangan. Di antaranya adalah berikut.

1. Memiliki sikap yang loyal pada pasangan. Sikap loyal yang dimaksud adalah kesetiaan. Diharapkan agar masing-masing pasangan tetap setia pada pasangannya setelah berbagai tantangan dan rintangan yang terjadi dalam rumah tangganya.
2. Saling menghormati. Karena masing-masing pasangan berasal dari dua keluarga yang berbeda, dapat dipastikan kultur yang dibawa oleh keduanya juga berbeda. Diharapkan agar keduanya mampu menghormati keputusan apapun yang akan mereka ambil dalam kehidupan rumah tangganya. Seperti persoalan mengenai keturunan, nafkah, pendidikan dan lainnya.
3. Komunikasi yang efektif. Ini bisa menjadi hal yang harus diprioritaskan dalam perkawinan. Sebab, kunci langgengnya sebuah hubungan bisa didukung oleh komunikasi yang baik diantara keduanya. Berkata jujur,

¹⁶ Abdul Malik Iskandar dkk., *Upaya Pasangan Suami Istri Yang Tidak Mempunyai Anak Dalam Mempertahankan Harmonisasi Keluarganya*, Desember 2019, hlm. 153.

memiliki kesepakatan dalam hak dan kewajiban, serta berusaha terbuka kepada pasangannya merupakan cara untuk menjaga komunikasi tetap baik. Keputusan untuk tidak memiliki anak misalnya, masing-masing pasangan sebaiknya memiliki argumen yang kuat dan logis. Agar keduanya mampu menerima keputusan dan tidak ada pihak yang dirugikan.

4. Menjaga hubungan dengan kedua keluarga. Selain pasangan tersebut, kerabat dan keluarga merupakan unsur yang dapat memberi dukungan terhadap keduanya. Keluarga besar seharusnya berpartisipasi dalam keputusan keduanya mengenai keturunan. Kemudian mereka mau menerima keputusannya dan bersama-sama mendukung pasangan tersebut.
5. Saling cinta dan saling pengertian. Ini merupakan hal yang harus ada dalam perkawinan.
6. Berpartisipasi dalam kegiatan sosial bersama pasangan. Sebagai indikator terhadap ketahanan keluarga. Meskipun pilihan untuk *childfree* mendapat pertentangan dari masyarakat sekitar, pasangan tersebut tetap bisa berbaur di dalamnya. Sebab, tidak semua masyarakat yang terang-terangan memberikan respon negatif, ada di antaranya yang tetap mendukung pilihan pasangan tersebut. Keduanya bisa menyibukkan diri dengan ikut serta dalam kegiatan sosial sembari melupakan stigma-stigma yang mereka terima.

Yang kedua adalah upaya eksternal, upaya ini berasal dari orang-orang terdekat pasangan seperti keluarga besar dan sahabat. selain upaya internal, dukungan dari orang-orang terdekat juga sangat berpengaruh. Hal lainnya, upaya yang bisa dilakukan pasangan *childfree* untuk mempertahankan keharmonisan keluarganya adalah dengan meningkatkan keefektifan komunikasi dengan pasangan, menghindari konflik dengan kerabat, dan memperbanyak diskusi serta sering berkonsultasi dengan orang terdekat.

Kesimpulan

Tujuan perkawinan merupakan hal yang benar-benar ingin dicapai dalam sebuah perkawinan, apapun bentuknya. Setiap orang memiliki tujuan perkawinan yang berbeda-beda. Ada yang ingin menyempurnakan separuh agamanya, dan ada yang ingin memiliki anak sebagai wasilah melanjutkan garis keturunan keluarganya.

Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, setiap orang memiliki alasan untuk pro dan kontra terhadap *childfree*. Mereka yang pro terhadap *childfree* berpendapat bahwa anak tidak dapat dijadikan sebagai alat ukur kebahagiaan dalam rumah tangga. Mereka percaya bahwa ajaran agama hanya menganjurkan untuk memiliki anak, bukan mewajibkannya. Berbeda dengan mereka yang pro terhadap *childfree*, mereka yang kontra percaya bahwa anak adalah hal yang paling penting dalam perkawinan. Karena banyak teks keagamaan yang mengatakan bahwa anak dapat membawa kebaikan dalam kehidupan rumah tangga. Seperti mendapatkan ridha dari Allah dan Rasul Nya.

Dari sudut pandang tujuan hukum perkawinan dalam Islam, mereka yang kontra terhadap *childfree* bisa merasakan bahagia dengan hadirnya anak. Namun karena kehadiran anak yang tidak bisa diprediksi, pasangan tersebut diharapkan dapat bersabar dan tidak merasa kecewa satu sama lain. Mereka bisa mencari kebahagiaan lainnya, seperti fokus pada pasangannya.

Sedangkan mereka yang pro dan memilih untuk *childfree* bisa mendapatkan kebahagiaan dengan fokus pada pasangannya. Mereka bisa melakukan apapun dengan sesuka hati. Seperti menghadapi stigma negatif dengan berprasangka baik, memfokuskan diri pada karir, pendidikan bahkan prestasi, sehingga mereka tidak perlu pusing memikirkan biaya hidup tambahan. Dan hal yang paling penting adalah mereka bisa saling mendukung satu sama lain. Baik dengan berkomunikasi dengan baik, menjadi lebih terbuka pada pasangan, dan sering berdiskusi serta berkonsultasi dengan orang-orang terdekat. dengan begitu, mereka telah menciptakan keluarga yang sakinah versi mereka sendiri.

Dengan adanya tulisan ini, diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang lebih baik mengenai tujuan perkawinan. Meskipun masih tetap ada, semoga pro dan kontra *childfree* bisa diminimalisir. Sehingga keputusan untuk *childfree* tidak lagi dianggap aneh dan *abnormal*.

Referensi

Al-Haq, Abi Thayyib Muhammad Syams, 1971, '*Aun al-Ma'bud Syarh Sunan Abi Daud*, Juz V Beirut, Dar al-Kotob al-Ilmiyah.

Al-Zuhaili, Wahbah, 2017, *al-Fiqhu al-Islami Waadillatuhu*, Juz 7, Dar al-Fikr.
Arfa, Faisar Ananda dkk, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, Cet. 1, Jakarta: Prenadamedia Group.

Data Hasil Kuesioner

Fadhilah, Eva, 2022, Childfree Dalam Perspektif Islam, *Jurnal Syari'ah dan Hukum* Vol. III, Juni 2022.

Iskandar, Abdul Malik dkk., 2019, *Upaya Pasangan Suami Istri Yang Tidak Mempunyai Anak Dalam Mempertahankan Harmonisasi Keluarganya*, Desember 2019.

Jenuri dkk, 2022, Fenomena Childfree Di Era Modern: Studi Fenomenologis Generasi Gen Z Serta Pandangan Islam Terhadap Childfree Di Indonesia, *Jurnal Sosial Budaya*, Vol. 19, No. 2.

Kementrian Kesehatan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/2144/apa-benar-childfree-berpengaruh-pada-kesehatan, diakses pada tanggal 12 November 2024, pukul 13.09 WIB.

Kodir, Faqihuddin Abdul, 2021, *Qira'ah Mubadalah*, Cet IV, Yogyakarta: IRCiSoD.



- Muhammad, Husein, 2019, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai Atas Tafsir Wacana Agama Dan Gender*, Cet. 1, Yogyakarta: IRCiSoD.
- Ramdani, Kembang Wangsit dan Devina Tsabitah, 2022, Fenomena Keluarga Childfree Dan Prinsip Idealisme Keluarga Indonesia Dalam Perspektif Mahasiswa, Vol. 11, No. 1, Juni 2022.
- Rofi'ah, Nur, 2022 Nalar Kritis Muslimah: Refleksi Keperempuanan, Kemanusiaan, dan Keislaman, Cet. IV. Bandung: Afkaruna.id.
- Sari, Milya dan Asmendri, *Penelitian Kepustakaan*, Padang.
- Siswanto, Ajeng Wiyanti, 2022, Analisis Fenomena Childfree Di Dindonesia, Vol. 2, No. 2.
- Tunggono, Victoria, 2023, *Childfree & Happy Keputusan Sadar Untuk Hidup Bebas anak*, Cet. IV, Yogyakarta: Buku Mojok Grup.
- Wafa, Uwais Bin Ahmad Bin Khalil Bin Dawud al-Arzanjani, 1910, *Minhaj al-Yaqin ala Syarh Adab al-Dunya Wa al-Din*, Jeddah: al-Haramain.